

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Dari berbagai uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Akad pembiayaan *muḍarabah muqayyadah* yang dibuat oleh PT. Permodalan BMT Ventura dan KBMT Babussalam dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 1 Mei 2010 dan 3 Juli 2010. Dalam dua perjanjian ini, para pihak mencantumkan dua klausul lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu klausul BASYARNAS yang dimuat pada bab penyelesaian perselisihan Pasal 14 Ayat (1), sedangkan klausul Pengadilan Agama dimuat pada bab domisili dan pemberitahuan Pasal 15 Ayat (4). Adanya dua klausul lembaga penyelesaian sengketa antara PT. Permodalan BMT Ventura dan KBMT Babussalam, dapat disimpulkan bahwa perjanjian tambahan atau *accessoir* tersebut tidak sesuai dengan teori yang berlaku tentang pencantuman klausul BASYARNAS ataupun Pengadilan Agama. Perjanjian pembiayaan *muḍarabah muqayyadah* yang mencantumkan dua lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah jelas telah mengandung sesuatu yang samar-samar, tidak jelas dalam menentukan pilihan lembaga penyelesaian sengketa dan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan klausulnya.
2. Adanya dua klausul dalam satu akad yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan permasalahan yang dapat membahayakan jika ada salah satu

pihak yang beritikad tidak baik. Hal tersebut disebabkan perjanjian yang dibuat oleh PT. Permodalan BMT Ventura dan KBMT Babussalam mengandung ketidakjelasan, kabur atau samar-samar dalam menentukan lembaga penyelesaian sengketa yang dipilih. Hal ini akan menimbulkan berbagai penafsiran yang dapat merugikan para pihak yang mencari keadilan. Perjanjian pembiayaan *muḍarabah muqayyadah* yang dibuat oleh para pihak menjadi tidak memiliki kepastian hukum. Padahal UUD 1945 telah memberikan penegasan pada Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dengan adanya dua klausul ini akan menyebabkan kepastian hukum menjadi hilang. Karenanya diperlukan penafsiran perjanjian untuk mengetahui keinginan sebenarnya dari para pihak untuk menentukan lembaga yang lebih berwenang dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka. Namun demikian, penggabungan klausul BASYARNAS dan klausul Pengadilan Agama dalam satu akad sangat tidak dibenarkan.

## **B. SARAN**

1. Para pihak sebelum melakukan suatu kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak semestinya berhati-hati dalam membuat suatu kesepakatan. Para pihak harus dengan jelas dan tegas memilih lembaga penyelesaian sengketa mana yang lebih berwenang jika terjadi sengketa atau

wanprestasi. Sehingga mudah dalam penerapannya dan tidak merugikan para pencari keadilan.

2. Hendaknya para pihak yang melakukan kesepakatan dengan mencantumkan lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah seperti BASYARNAS atau Pengadilan Agama dalam perjanjian harus memperhatikan kewenangan masing-masing lembaga dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya. Karena tidak semua sengketa dapat diterima dan diselesaikan oleh lembaga tersebut. Hal ini terkait dengan adanya batasan kewenangan absolut masing-masing lembaga.
3. Bahwa apabila para pihak telah memilih suatu lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah seperti BASYARNAS dan dimuat dalam perjanjian, maka para pihak tidak boleh mencantumkan lembaga lain seperti Pengadilan Agama, karena hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila para pihak ingin mencantumkan lembaga Pengadilan Agama dalam perjanjian yang mereka buat, maka para pihak harus membatalkan terlebih dahulu klausul BASYARNAS pada perjanjian sebelumnya dan menyatakan bahwa perjanjian sebelumnya dianggap tidak berlaku lagi dengan adanya kesepakatan yang baru.